

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh dunia saat ini menjadikan kesehatan jiwa sebagai masalah yang menjadi perhatian utama baik negara maju maupun negara berkembang yang diperkirakan bahwa sekitar 450 juta orang menderita gangguan jiwa, sehingga menempatkan gangguan jiwa sebagai penyebab utama masalah kesehatan dan kecacatan di seluruh dunia (Nabili & Rochmawati, 2019). Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan sebuah aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga sangat penting diperhatikan oleh manusia selayaknya kita memperhatikan kesehatan fisik. *There is no health without mental health*, sebagaimana definisi sehat yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO, 2015) bahwa “*health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.*” Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka (Ayuningtyas, et al 2018).

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Undang-undang No.18, 2014). Seseorang dikatakan sehat jiwa adalah ketika kita mampu dalam

mengendalikan diri dalam menghadapi *stressor* di lingkungan sekitar. Kemampuan seseorang yang selalu berpikir positif dalam keselarasan tanpa adanya tekanan fisik dan psikologis, baik secara internal maupun eksternal yang mengarah pada kestabilan emosional (Nasir dan Muhith, 2011).

Menurut Maslim (2013), Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah adanya gejala klinis yang bermakna, yang berupa *syndrome* atau pola perilaku dan psikologik yang dapat menimbulkan penderitaan (*distress*) yaitu: tidak nyaman, rasa nyeri, tidak tentram, disfungsi organ tubuh, terganggu dan gejala tersebut dapat menimbulkan disabilitas (*disability*) dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup seperti (mandi, makan, kebersihan, berpakaian) (PPDGJ-III & DSM-5 dalam Islamiati, *et al*, 2018).

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2016) menunjukkan sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Sementara itu di Kalimantan-Selatan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 17.028 orang jumlah penduduk Kalimantan-Selatan, gangguan mental emosional mencapai sekitar 1.372 orang penduduk (Riskesdas, 2018).

Tantangan lain dalam keadaan tersebut adalah adanya stigma atau persepsi keliru masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa yang kemudian menghambat akses ke pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan penanganan yang salah. Seperti laporan *Human Rights Watch* Indonesia yang menyoroti

buruknya penanganan di Indonesia terhadap warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Diketahui bahwa lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial (kondisi kesehatan mental), setidaknya sekali dalam hidup mereka pernah dipasung (Ayuningtyas, *et al* 2018).

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2020 dengan 5 orang subjek yaitu satu orang beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang sering di jalanan dan mereka perlu untuk dihindari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penyerangan secara tiba-tiba, sedangkan dua orang lainnya beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa bukan hanya seseorang yang menderita *skizofrenia* saja, akan tetapi mereka yang menderita depresi, stress, dan lain sebagainya termasuk dari bagian orang dengan gangguan jiwa sehingga jika ada orang di sekitar kita mengalami gangguan mental tersebut maka tidak perlu dihindari dan diberi stigma negatif. Subjek selanjutnya mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang sebelumnya normal namun kemudian berubah menjadi seseorang yang memiliki gangguan mental disebabkan oleh depresi berkepanjangan akibat masalah yang dihadapi, emosional yang tak terkendali, disebabkan oleh guna-guna dari orang yang sirik, menggunakan zat adiktif dan selalu memendam perasaan sehingga kebanyakan sikap atau perilaku masyarakat awam banyak sekali yang menghindar dari orang dengan gangguan jiwa karena menganggap mereka berbahaya. Subjek lainnya juga mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang tidak punya akal dan tinggal di jalan.

Menurut UU No. 18 tahun 2014 pasal 7 dan 8 yaitu terdapat beberapa upaya atau tindakan untuk mengatasi persepsi negatif masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Upaya pemerintah Negara Republik Indonesia tercermin dalam upaya promotif dengan salah satu tujuan menghilangkan stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa di keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, tempat pelayanan kesehatan, media massa, lembaga keagamaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam bentuk pendidikan kesehatan.

Secara Etimologis, persepsi atau dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *Perception*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003). Menurut Heider, persepsi sosial bersumber dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan untuk memahami (*need of cognition*) dan kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan (*need of control*). Pertama, kita mempunyai kebutuhan untuk memahami lingkungan, termasuk kebutuhan untuk memahami orang-orang yang ada disekitar kita. Kedua, kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan yaitu pemahaman mengenai karakteristik dan motivasi orang lain, akan membuat kita lebih mudah dalam memprediksi dan menentukan apa yang sebaiknya kita lakukan (Rahman, 2017).

Perilaku yang dilakukan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa sejauh ini dapat berupa penghindaran yaitu masyarakat lebih memilih untuk tidak berdekatan serta berlari apabila kebetulan bertemu dengan penderita gangguan jiwa. Bentuk perilaku pelecehan terhadap penderita gangguan jiwa ditampilkan antara lain dengan mengejek dan dijadikan bahan lelucon oleh anak-anak. Adanya

sikap penolakan masyarakat tersebut mengakibatkan keluarga penderita merasa malu dan minder terhadap lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal, sehingga dapat juga mempengaruhi penerimaan keluarga terhadap penderita gangguan jiwa (Sari *et al*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al* (2017) yang berjudul hubungan persepsi dan sikap masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa di desa teluk kenidai kecamatan tambang kabupaten Kampar menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa tergolong negatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi dan sikap masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Hal ini berarti persepsi dan sikap terhadap gangguan jiwa dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan serta adanya kebudayaan, agama dan adat istiadat yang ada di lingkungan tersebut.

Menurut Notoatmodjo, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung dan hal ini berarti bahwa perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Usraleli *et al*, 2020). Pada esensinya, perilaku (*behavior*) adalah apa pun yang dikatakan atau dilakukan seseorang dan salah satunya adalah penerimaan sosial (Martin, 2015).

Penerimaan sosial didefinisikan sebagai diterima dan diakui oleh individu di dalam suatu kelompok sosial, individu tersebut dipandang secara positif oleh anggota kelompok sehingga individu tersebut dapat berperan aktif dalam kelompok sosialnya, dan dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap kelompok tersebut. Penerimaan sosial yang positif dapat memudahkan seseorang dalam pembentukan tingkah laku sosial yang diinginkan, *reinforcement* atau *modelling* dan pelatihan secara langsung dapat meningkatkan keterampilan sosial (Arsanti, 2016). Menurut Rakhman, menerima adalah perilaku yang dapat melihat orang sebagai individu yang patut untuk dihargai (Suryanto & Karina, 2012).

Berdasarkan hasil latar belakang di atas, peneliti akan mencoba melakukan penelitian guna melihat “Hubungan antara Persepsi Sosial dengan Penerimaan Sosial Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian adalah apakah ada hubungan antara persepsi sosial dengan penerimaan sosial masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa di kota Banjarmasin?

C. Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara persepsi sosial dengan penerimaan sosial masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa di kota Banjarmasin.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi klinis dan juga psikologi sosial.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah informasi khususnya mengenai hubungan persepsi sosial dengan penerimaan sosial masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa di kota Banjarmasin. Sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu kesehatan jiwa bagi peserta didik khususnya Prodi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu memperhatikan penderita gangguan jiwa dan tidak menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Agar masyarakat lebih paham tentang gangguan jiwa dan menanggapi dimasa akan datang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya lebih khusus bagi yang mengambil topik penelitian yang sama dengan menggunakan variabel yang berbeda.

d. Bagi Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

Memberikan informasi kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar keluarga dapat memiliki penerimaan yang lebih baik kepada penderita gangguan jiwa.